

**PRAKTIK SOSIAL DALAM ALOKASI DANA DESA UNTUK
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
(Studi kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang)

JURNAL

Oleh :

Henariza Febriadmadja
0911213059



JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2014

ABSTRAK

Henariza Febriadmadja. (2014). Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya, Malang. *PRAKTIK SOSIAL DALAM ALOKASI DANA DESA UNTUK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang). Pembimbing: Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS, dan Ahmad Imron Rozuli, S.E, M.Si.*

Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) dengan sebuah praktik sosial dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Dengan tujuan menganalisis bentuk praktik sosial dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dianggarkan melalui ADD, yang mana dana ADD 70% untuk program pemberdayaan dan 30% aparatur pemerintahan desa. Dalam penelitian ini bentuk perencanaan dan pelaksanaannya lebih didominasi agen yang menguasai struktur S-D-L.

Penelitian ini menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens yang mengagaskan agen dan struktur. Agen yang memiliki beberapa bentuk kesadaran agen yang meliputi motif tak sadar, kesadaran diskursif dan kesadaran praktis. Giddens juga memaparkan definisi dari struktur, terbagi tiga proposisi yaitu: (1) Signifikasi; (2) Dominasi; dan (3) Legitimasi. Kemudian hubungan keduanya antara agen dan struktur membentuk keterulangan dalam lintas ruang dan waktu menjadi praktik sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Hasil dari penelitian dimana signifikasi tanpa didasari dengan dominasi dan legitimasi maka signifikasi itu menjadi hampa atau percuma, dalam permasalahan yang diangkat peneliti fungsi kepala desa yang secara otomatis memiliki S-D-L dan praktik sosial ini terbentuk dengan adanya kesadaran dari tiap-tiap agen terus-menerus dalam lintas ruang dan waktu. Ketika kepala desa membentuk suatu program maka, perangkat desa dan jajaran lainnya turut serta membantu karena sudah menjadi kewajiban dari warga ikut dalam kegiatan desa atau kepala desa.

Pengelolaan anggaran yang memang anggaran tersebut merupakan anggaran khusus program pemberdayaan masyarakat yaitu Alokasi Dana Desa ADD. Sebesar 70% dana ADD untuk program pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk aparatur pemerintahan desa. Dalam teori strukturasi Anthony Giddens, agen dan struktur harus saling berhubungan. Dimana agen melakukan sesuatu maka disitulah struktur mengatur jalannya sebuah kondisi masyarakat dengan pihak-pihak agen

Kata Kunci : *Praktik sosial, agen dan struktur, kepala desa, alokasi dana desa (ADD), program pemberdayaan*

ABSTRACT

Henariza Febriadmadja. (2014). Departement of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Brawijaya University Malang. *SOCIAL PRACTICE IN ALLOCATION OF VILLAGE FUNDS THROUGH CIVIL EMPOWERMENT PROGRAM. (Case Study in Wonorejo Village, Kedungjajang Sub-regency, Lumajang Regency). Advisor: Prof.Dr.Ir.Sanggar Kanto, MS, and A. Imron Rozuli, SE, M.Sc.*

This research is about implementation policy allocation of village funds (ADD), with a social practice in planning and realization process, with accompanying goals to analyze social practice in planning and realization in empowerment society that considered in ADD, which in ADD 70 % for empowerment society and 30 % for village state agency, in this research the planning and realization dominated by agent that know about S-D-L structure

In this research using Anthony Giddens structurization theory that have a concept agent and structure, agent had a many conscious that cover unconsciousness motive. Discourse conscious, and practical conscious, Giddens than explain definition of structure had 3 proposition therefore (1) Signification, (2) Domination dan (3) Legitimation than made a connection between agent and structure in social practice. Methods that used in this research is kualitative methods with case study approach

As the result in this research where signification without domination and legitimation made signification became useless, in problem that researcher used, the village major otomaticly had S-D-L and in the social practice the conscious of every agent continued in place and time, so than when village major make a program, all people in that village came to help because its their duty as a part of village

The management of budget that special budget for empowerment of society which 70 % for empowerment and 30 % for village state agency, in anthony giddens stucturization theory , where stucture and agent is connected, that means when agent doing something that make a structure doing its way to make a condition of society wigh agent.

Keywords : Social practice, agent and structure, village major, allocation of village funds (ADD), empowerment.

BAB I

Realisasi Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD)

1.1 Latar Belakang

Terdapat dua undang-undang yang memayungi otonomi daerah, yakni keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.32 Tahun 2004 Tentang Otda. Penjelasan). Muncul keseriusan dalam menangani permasalahan anggaran pembangunan desa dari Kementrian Dalam Negeri yaitu Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 24 Juli 2007 (Masudi, 2012:1).

Penjelasan tentang desa, menempatkan posisi desa sebagai suatu wadah yang terorganisasi oleh pemerintahan secara politik memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau komunitas dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat setempat. Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) ini sangat tepat untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan partisipasi

masyarakat. Alokasi dana desa merupakan substansi baru didalam APBDes untuk mendukung dana rangsangan pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan publik, beberapa rinciannya yakni dari 100% ADD ini 30% untuk aparatur pemerintahan desa sedangkan 70% dipergunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik. Hal ini sangat membuktikan arti desa dan potensi desa secara luas menunjang kesuksesan pemerintahan nasional. Desa menjadi garda terdepan dalam mencapai keberhasilan dari segala urusan program pemerintah. Maka menjadi logis ketika pembangunan desa menjadi prioritas utama demi kesuksesan pembangunan nasional.

Kepala desa memiliki peran sangat penting dalam mengatur, melaksanakan serta merancang pembangunan desa setempat. Posisi kepala desa secara struktur memiliki jabatan atau pemegang kekuasaan tertinggi di desa tersebut, namun secara kultur posisi kepala desa setara dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki alur kordinatif. Alur instruktif yaitu pada struktur perangkat desa. Kepala desa juga berada disetiap kelembagaan desa seperti, BPD beserta jajaran desa yaitu LKMD, TP.PKK, RT/RW serta kepala dusun. Dari apa yang mengatur dan diatur secara normatif, seringkali bertolak belakang dari realita yang ada. Dimana aturan terkait pemimpin desa yang biasanya disebut kepala desa ini menjadi sebuah acuan dalam pengembangan desa, untuk itu kepala desa disini diposisikan sebagai hasil dari representatif warga desa, karena proses seseorang menjadi kepala desa ini dipilih secara langsung oleh warga desa.

Alokasi dana desa mulai memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya desa untuk menunjang kemandirian rumah tangga sendiri masih kurang dalam segi pembiayaannya. Maka pelaksanaan alokasi dana desa sangat bergantung bukan hanya perangkat desa, melainkan sifatnya terbuka, gotong royong dan melibatkan semua pihak. Dari kemampuan pengelolaan alokasi dana desa baik melibatkan unsur pemerintahan desa maupun lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh-tokoh yang terkait dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan.

Contoh kasus dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa ini dari tahun ke tahun dari daerah lain, misal pada Kabupaten Jombang. Peranan pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsi sebagai peraturan dan pembuat kebijakan. Masalah yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dan masih hangat untuk diperdebatkan adalah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Alokasi Dana Desa karena masih lemah dan perlu banyak revisi. Untuk itu fungsi dari lembaga legislatif dalam hal ini dibutuhkan legislasi dalam permasalahan dari segi anggaran.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jombang, Saihol Atho', "penyusunan alokasi dana desa (ADD) yang diajukan oleh eksekutif masih terlampau sederhana, dan perlu dijelaskan secara detail maka dikhawatirkan akan terjadi kamufase-kamufase yang pada akhirnya akan merugikan desa". Raperda tentang Sumber Pendapatan Desa, diketahui bahwa ada beberapa poin yang menjadi sumber pendapatan dan kekayaan desa. Diantaranya adalah bagi hasil pajak daerah kabupaten

sebesar 10%, dan 10% dari retribusi kabupaten diperuntukkan bagi desa, 10% dari bagian dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi dengan belanja pegawai, bantuan pemerintah yang jelas kurang untuk membiayai pemerintah desa dengan mengatur rumah tangganya (Jawa Pos, Radar Mojokerto:tanggal 27 Agustus 2006). Kemudian, analisis perumusan kebijakan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Jombang Bagian Pemerintahan Desa. Perumusan kebijakan ini disebut kebijakan rekomendatif dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Jombang.

Implementasi alokasi dana desa di Desa Wonorejo ini dalam pelaksanaannya, diharapkan sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat, namun pada realitanya proses perencanaan program pembangunan desa dengan pengelolaan ADD ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Keberhasilan pengelolaan ADD ini dan tingkat kesejahteraan masyarakat desa setempat tergantung dari sebuah keberhasilan perencanaan program pembangunan yang diharapkan mendengarkan masalah dan kebutuhan dari aspirasi masyarakat.

Hal tersebut sebagai pedoman peneliti, secara khusus terutama di Desa Wonorejo Kabupaten Lumajang ini pada tahun anggaran 2012, yang pada dasarnya ADD diperuntukkan 30% operasinal aparatur desa dan 70% program pemberdayaan masyarakat desa ini masih minim program pemberdayaan dibandingkan dengan tahun anggaran 2013 lebih meningkat untuk program pemberdayaan masyarakat.¹

¹ Perincian RPD Operasional Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2012 dan 2013, didapat pada tanggal 30 September 2013

Selanjutnya peneliti kemudian menemukan dari permasalahan umum menjadi masalah khusus atau masalah di Desa Wonorejo ini. Diambil dari minimnya program pemberdayaan masyarakat desa pada tahun anggaran 2012 ini dan perbandingan di tahun anggaran 2013 ini yang mengalami peningkatan program pemberdayaan masyarakat, bentuk ini tidak lepas dari acuan pedoman ADD yaitu 30% operasional aparat desa, 70% program pemberdayaan masyarakat desa.

Dilihat dari data yang didapat peneliti yaitu perincian rencana penggunaan dana (RPD) operasional pemerintahan desa dari tahun 2012 hingga tahun akhir 2013 ini memang lebih pada program pembangunan secara fisik yang terlihat, namun yang peniti angkat dalam sebuah permasalahannya yaitu dari jenjang tahun tersebut ialah minim program pemberdayaan yang mana sifatnya baik fisik maupun non fisik ini menjadi seimbang tidak lepas dari tujuan ADD tersebut. Tahun 2012 ADD di Desa Wonorejo untuk 70% yaitu program pemberdayaan hanya menghasilkan program yang sifatnya non pemberdayaan karena programnya berbentuk fisik, yang periode tersebut belum tuntas, maka dilanjutkan pada periode selanjutnya.

Tahun 2013 ADD ini dari 70% kisaran 50% anggaran ADD yaitu melanjutkan program yang sempat terhenti dari segi dana, program pemberdayaan yang sifatnya fisik. Sisanya 20% ini program pemberdayaan yang sifatnya non fisik yaitu untuk penguatan lembaga-lembaga desa yaitu LKMD dan karang taruna. Jadi dari 70% anggaran rinciannya yaitu untuk program pemberdayaan 50% melanjutkan program pemberdayaan yang bersifat fisik dan 20% untuk program pemberdayaan yang bersifat non fisik. Supaya lembaga-lembaga ini mulai aktif kembali, seperti

bagaimana fungsinya lembaga ini dibentuk, yaitu untuk membantu berjalannya pemerintahan desa kedepannya.

Pada permasalahan peneliti kaji di penelitian ini tentang proses pengelolaan ADD ini menuai beberapa hambatan, yang membedakan program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2012 yang minim program pemberdayaan masyarakat desa, kemudian tahun 2013 ini mengalami peningkatan program pemberdayaan masyarakat desa ini yaitu (i) Mekanisme pengambilan atau perencanaan program pembangunan desa dengan pengelolaan alokasi dana desa masih disusun sepihak/satu arah (*top-down*) tanpa mendengar aspirasi dari masyarakat (sentralistik); (ii) Teknis perumusan program pembangunan masyarakat desa tanpa adanya identifikasi masalah dan kebutuhan dari masyarakat tersebut; (iii) Tidak adanya lanjutan dari identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat desa yang kemudian diakomodasi oleh pemerintah daerah, maupun pusat, dan dinas-dinas yang terkait.

Pemberdayaan masyarakat ini yang patut untuk dikembangkan agar apa yang diperuntukan menjadi sebuah apa yang diharapkan bersama. Harapannya sebuah pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan yang menjadi arus utama. Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu gagasannya yaitu teori strukturasi Anthony Giddens, menurut Giddens, strukturasi merupakan suatu proses, sama halnya dengan demokrasi dan modernisasi, selanjutnya dikatakan bahwa proses strukturasi dapat berdampak pada penguatan struktur lama, akan tetapi dapat pula sebaliknya, merupakan transformasi struktur (Soetomo, 2011:10). Hal itu tergantung pada bagaimana praktik sosial baru yang terjadi.

Berdasarkan pemaparan di atas dari awal uraian mengerucut menjadi sebuah pengangkatan permasalahan yang ada untuk dijadikan bahan penelitian dengan menggunakan kajian secara sosiologis. Maka dapat peneliti temukan dari berbagai macam uraian tersebut menjadi sebuah persoalan yang harus diamati, dikaji dan diteliti agar perannya berjalan sesuai pada fungsi keadaanya yang sebenarnya. Supaya tidak melanggengkan struktur dan kultur di desa menjadi terpisah saling mendominasi atau terdominasi. Dari masyarakat lapisan terbawah apabila telah terjadi perubahan pola dominasi, pola legitimasi dan pola signifikasi dalam terdapat tiga gugus besar struktur dalam kehidupan sosial itu (Giddens, 2010:50-52).

1.2 Rumusan Masalah

Terjadinya keseluruhan perubahan tersebut membutuhkan prasyarat adanya perubahan dalam alokasi, penguasaan dan akses terhadap sumberdaya dan aturan yang mengikat kehidupan bersama. Apabila hal itu belum terjadi, maka proses pembangunan terhadap masyarakat lokal masih sebatas berhenti pada tingkat elit dan belum menyentuh tataran lapisan terbawah, oleh karena itu walaupun berbagai kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan sudah terdesentralisasi sampai ke tingkat lokal, akan tetapi dalam implementasinya masih bias elit, karena dalam banyak hal mereka masih mendominasi. Maka dari itu permasalahan ini sangat perlu diteliti oleh peneliti dengan judul “ *Pratik Sosial dalam Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Program Pemberdayaan Masyarakat*” (Studi kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang). Berdasarkan

latar belakang sebuah kendala yang perlu dicarikan jalan keluarnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik sosial dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat yang dianggarkan melalui alokasi dana desa (ADD) di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang ?
2. Bagaimana praktik sosial dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dianggarkan melalui alokasi dana desa (ADD) di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang ?

BAB II

Praktik Sosial Dalam Alokasi Dana Desa

2.1 Dasar Teoritis

2.1.1 Praktik Sosial Anthony Giddens

Teori strukturasi terletak pada pemikiran tentang struktur, sistem, dan dwi-rangkap struktur.

Struktur didefinisikan sebagai “properti-properti yang berstruktur (aturan dan sumber daya) properti yang memungkinkan praktik sosial serupa yang dapat dijelaskan untuk eksis disepanjang ruang dan waktu, yang membuatnya menjadi bentuk sistemik.” Giddens berpendapat bahwa struktur hanya ada didalam dan melalui aktivitas manusia (Ritzer, 2004:510).

Dalam bentuk ini, teori strukturasi ini berbeda dari analisis teori-teori sosial yang lain, dimana pada salah satu diantara struktur atau agen yang mendominasi. Maka teori strukturasi ini, menekankan dualitas struktur dan agen. Keduanya saling terpengarui dan mempengaruhi dalam menganalisis sebuah kejadian-kajadian. Beberapa tokoh lainnya memandang bahwa struktur bersifat eksternal, maka terdapat dualisme, jadi disini agen dapat mempengaruhi atau terpengarui oleh struktur.

Sama halnya yang dijelaskan diatas, menurut Giddens, salah satu bentuk yang semestinya menjadi sebuah objek kajian ilmu-ilmu sosial adalah memandang hubungan pelaku (‘tindakan’) dan struktur sebagai hubungan dualitas dan bukannya dualisme. Dualitas agen dan struktur, berarti bahwa agen dan struktur disini saling mempengaruhi dan menguatkan, tidak bisa berdiri sendiri. Berbeda dengan dualisme agen dan struktur yang berarti antara agen dan struktur tidak ada saling keterkaitan (Giddens, 2002:20)

2.2 Praktik Sosial dalam Alokasi Dana Desa untuk Program Pemberdayaan Masyarakat


Penelitian ini memiliki fokus pada sebuah implementasi kebijakan alokasi dana desa dengan bentuk praktik sosial dalam alokasi dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan alokasi dana desa jelas berada pada pihak-pihak yang terkait, dan dipadukan dengan bentuk praktik sosial dalam alokasi dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat. Kajian ilmu yang tetap yaitu teori strukturasi (Giddens, 1984:34) bentuk praktik sosial. Memilih teori strukturasi Anthony Giddens ini, supaya peneliti dapat membahas sebuah fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat secara terus-menerus, dan terpola dalam lintas ruang dan waktu.

Bentuk dari sebuah dualitas ini yang terlintas dalam ruang dan waktu menjadi sebuah praktik sosial, sering dikemukakan oleh Anthony Giddens didalam teori strukturasinya. Dualitas disini hubungan dari agen dan struktur, bukan hanya sebuah hubungan melainkan integrasi yang terjadi antara agen dan struktur. Pada awal mula dua hal ini menjadi sebuah pertentangan antara agen bertentangan dengan struktur dengan disebut dualisme. Akan tetapi Giddens melihatnya hal ini bukanlah sebuah pertentangan melainkan sebuah hubungan (Giddens, 2000:19). Kemudian pada sebuah fenomena yang peneliti angkat yaitu suatu bentuk praktik sosial ini dimana yang tersoroti dipermasalahan ini yaitu agen dan struktur, dimana ada agen sebagai warga desa dan agen sebagai aparat desa dengan struktur implementasi kebijakan alokasi dana desa.

Sehingga menjadikan sebuah dualitas ini sebagai ketergantungan atau hubungan timbal-balik diantara agen dan struktur, dimana agen membentuk struktur dan struktur melibatkan agen (Giddens, 2000:19). Dua point ini tidak dapat dipisahkan, karena bentukannya memang untuk saling berintegrasi. Sehingga agen dan struktur ini menciptakan sebuah arus kontinu didalam tindakan maupun disetiap peristiwa, disini agen ini adalah pelaku ataupun orang konkrit. Baik dalam bentuk wujud maupun tidak berwujud terlintas ruang dan waktu secara berlanjutan.

Pertama, struktur penandaan atau signifikasi yang menyangkut skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan, dan wacana. Kedua, struktur penguasaan atau dominasi yang mencakup skemata penguasaan atas orang (politik) dan barang/hal (ekonomi). Ketiga, struktur pembenaran atau legitimasi yang menyangkut skemata peraturan normatif, yang terungkap dalam tata hukum (Giddens, 2000:24). Dari ketiga yang saling berkaitan ini akan membentuk hubungan sosial, karena struktur bagian dari agen yang menjalankan praktik sosial.

Sesuatu ‘tidak hanya berada dalam waktu (dan ruang); waktu (dan ruang) membentuk makna dari sesuatu tersebut.’ Singkatnya, hubungan antara waktu-ruang dan tindakan berupa hubungan ontologis (Giddens, 2002:36). Keberadaan kegiatan praktik sosial integrasi antara agen dan struktur ini memiliki konsep bentuk nyata, yang pada hakekatnya sesuatu itu ada keberadaannya. Sehingga saling menghubungkan antara bentuk ruang (tempat intraksi) dan waktu.



Hubungan keduanya saling melengkapi disitu sisi yang sama, tanpa waktu dan ruang, tidak ada tindakan. Duduk melihat gambar pada layar di gedung bioskop (ruang), misalnya, umumnya tidak disebut 'bekerja', sebagaimana berada di samping mesin pencetak pil dalam sebuah pabrik (ruang) dari jam 8 pagi sampai 4 sore (waktu) umumnya tidak disebut 'berlibur'. Demikian pula mendengarkan ibu guru atau dosen berbicara di kelas (ruang) pada jam-jam tertentu (waktu) umumnya disebut 'ber-sekolah atau ber-kuliah (Giddens, 2002:36).

2.2.1 Desa

Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja,HAW, 2003:3). Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan bagian dari perangkat daerah kabupaten atau kota, dan desa bukan merupakan bagian perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayah lebih luas.

Istilah pendukuhan disebut juga *kampung* atau *cantilan*. Sedangkan desa yang hanya terdiri dari tempat tinggal saja tanpa ada tanah pertanian yang biasanya terdiri dari sekumpulan tanah-tanah pekarangan yang diberi pagar keliling dan ditengah pekarangan terdapat rumah beserta kadang ternak, lumbung padi dan lain-lainnya serta ada jalan desa yang menghubungkan pekarangan dari ujung satu ke ujung lain istilah desa ini disebut dengan *Karang Kopek* (Bambang Siswijono dan Wisadirana Darsono, 2008:21).

Pengertian yang lain desa adalah masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemeintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa :²

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan kesatuan republik indonesia”

Peraturan Pemeintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa,
“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan hormati dan sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia”

Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.2 Peraturan Daerah

Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang ini, memiliki dasar hukum yang meliputi, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam

² Penjelasan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa

Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 24 Juli 2007. Dengan berdasarkan dua dasar hukum diatas ini maka Bupati Lumajang membuat surat keputusan untuk disebarakan pada wilayah-wilayah desa sekitar Kabupaten Lumajang. Yaitu Peraturan Bupati Lumajang Nomor 188.45/13/427.12/2012 tahun 2012 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Januari 2012 (Masudi, 2012:2).

Oleh karena itu melalui pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Pemerintahn Kabupaten Lumajangan untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bantuan Operasional RT/RW dan Honorarium Tenaga Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat terwujud komitmen penguatan kelembagaan Pemerintahan Desa. Dengan demikian aparatur Pemerintahan Desa mempunyai kinerja yang lebih baik.

2.3 Kelembagaan Desa

2.3.1 Kepala Desa

Kepala desa adalah alat Pemerintah, alat Pemerintah daerah, dan alat Pemerintah Desa yang memimpin Penyelenggaraan Pemerintah desa. Kepala desa sebagai penyelenggaraan dan penanggung jawab utama bidang pembangunan, pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dengan di jiwai oleh azaz kebersamaan dan kekeluargaan. Kepala desa di pilih dari warga desa setempat dan calon kepala desa terpilih ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan di sahkan oleh Bupati (Hery Kurniawan, 2009:67).

2.3.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga legislasi yang mengayomi adat istiadat dan pengawas dalam pelaksanaan peraturan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan kepala desa dengan menampung dan menyalurkan aspirasi warga desa. Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan Pemberhentian kepala desa kepada bupati. BPD ini buah hasil dari perwakilan-perwakilan yang dipilih bersama untuk menjadi wakil dari setiap sudut-sudut desa. Beserta membawa aspirasi dari warga sudut hingga komunitas lokal terpencil.

2.3.3 Tahap Perencanaan dan Pelaksana Alokasi Dana Desa

Tahap perencanaan dimulai dengan musyawarah yang menghadirkan seluruh elemen warga Desa Wonorejo yang meliputi jajaran perangkat desa, LPMD, Kasun, beserta jajaran RT/RW. Musyawarah perencanaan pembangunan desa yang biasanya disebut musrenbangdes ini merupakan momentum praktik sosial yang diamati peneliti yang menghasilkan beberapa program-program pemberdayaan masyarakat tepat guna.

Tim pelaksana yang biasa disebut tim-lak alokasi dana desa ini terbentuk dari agenda rutin musrenbangdes, dimana tim tersebut benar-benar merumuskan program pemberdayaan masyarakat desa dan juga sebagai pengontrol berjalannya program-program pemberdayaan. Beranggotakan dari masing-masing lembang yang terwakili meliputi lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD), pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga selanjutnya disingkat PKK / TP.PKK dan selanjutnya RT/RW.

2.4 Alokasi Dana Desa (ADD)

2.4.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa biasa disebut dengan ADD adalah Alokasi khusus Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Daerah (Kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat Desa baik pembangunan fisik (sarana pra-sarana) maupun sumber daya manusia.³ Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Sebagai usaha untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD Kabupaten, Propinsi dan pemerintah pusat merealisasikan dalam APBD masing-masing 10% untuk dana alokasi desa (Widjaja, HAW, 2003:23). Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa sebagai bagian dari anggaran sendiri untuk dana rangsangan program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa.

Indikator keberhasilan alokasi dana desa menurut surat edaran mendagri 140/640/SJ pada tanggal 22 maret 2005 tentang pedoman alokasi dana desa. Keberhasilan pengelolaan alokasi dana desa dapat diukur dari beberapa point dibawah ini yang menjadi tujuan dari ADD (Masudi, 2012:2) :

³Definisi Alokasi Dana Desa, (Sumber : [www. Pusat Panduan. com/](http://www.PusatPanduan.com/)) diakses tanggal 7 Mei 2012

- i. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya alokasi dana desa.
- ii. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa.
- iii. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa oleh pemerintah desa.

Ketetapkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memperjelas kedudukan keuangan desa dalam sumber pendapatan desa yaitu tidak berupa bantuan lagi namun ada bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten atau kota. Dalam Peraturan Pemerintah yaitu PP. No.72 Tahun 2005 tentang desa semakin memperjelas kedudukan keuangan desa dengan menyebutkan prosentasi bagi hasil.⁴ Peraturan pemerintah tersebut bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten atau kota dalam pembagian untuk tiap desa dibagikan secara proporsional disebut alokasi dana desa.

2.4 Alur Berfikir

Dalam hal ini sebuah dualitas memiliki analisis praktik sosial berupa tiga skema struktur gagasan Giddens. Yaitu yang pertama signifikasi ialah berupa pemahaman warga desa tentang alokasi dana desa. Yang kedua dominasi ialah serupa akan sebuah kekuasaan yang menguasai ruang-ruang kebijakan dalam kantor kepala desa, yang ketiga legitimasi yaitu norma-norma yang mengatur warga desa setempat

⁴ Penjelasan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa

dan diakui oleh negara. Sehingga apa yang menjadi sebuah keinginan bersama menjadikan sebuah masyarakat yang teratur dan sejahtera.


Kesadaran diskursif yaitu mengacu pada kapasitas kita merefleksikan dan memberikan penjelasan rinci serta eksplisit atas tindakan kita misal, ketika berlangsungnya sebuah rapat antara kepala desa dan BPD beserta jajaran desa yaitu LKMD, TP.PKK, RT/RW setempat yang terkait dalam agenda rapat serta tim survei dari Pemda sebagai peserta rapat pada agenda tersebut maka tanpa disadari sidak (inspeksi mendadak) dari camat setempat dikarenakan ada beberapa hal yang berkaitan yang sinkron pada agenda rapat tersebut, dan memiliki tujuan sinkronisasi.

Dalam penjelasan beberapa permasalahan yang peneliti angkat untuk dikaji dan diteliti, maka kemudian muncul sebuah kesenjangan. Hal ini diambil dari lima masalah yang diangkat oleh peneliti yang pada kesimpulan awal, dapat dijelaskan ini terjadi sebuah kesenjangan diantara pihak tertinggi dan dibawahnya. Yakni kepala desa dan BPD dengan beberapa jajaran kelembagaan dibawahnya. Maka pelaksanaan alokasi dana desa terhambat. Dalam temuan-temuan peneliti hal tersebut memang dipaparkan agar penelitian ini berjalan bagaimana mestinya, kemudian secara makro peneliti menarik pada tujuan atau prinsip ADD ini pada sebuah pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa setempat.

Musrenbangdes diikuti kurang lebih 50 orang yang mewakili berbagai elemen masyarakat. Ada anggota BPD, pengurus lembaga pemberdayaan desa, Ketua RT dan RW beserta perwakilan dari KPMD (kader pemberdayaan masyarakat desa) yang mana musrenbangdes ini salah satunya membahas tentang pengelolaan alokasi dana

desa. Tim perumus alokasi dana desa ini akan membentuk lagi menjadi dua tim, yaitu tim pelaksana dan tim pengawas kegiatan yang didanai ADD.

Skema Alur Berpikir:



Gambar 3: Skema Alur

BAB III METODE

3.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Jane Richie, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, konsep dan persoalan tentang manusia yang diteliti (Moleong. 2007:6). Fungsi kualitatif, yaitu dari latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti melalui penelitian kuantitatif dan digunakan untuk meneliti hal-hal terkait dengan latar belakang subyek penelitian.

3.2 Pendekatan Penelitian

Studi kasus adalah tipe pendekatan penelitian yang penelaahannya kepada suatu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang lebih dikehendaki untuk mendeskripsikan peristiwa-peristiwa kontemporer bila peristiwa-peristiwa bersangkutan tidak dapat dimanipulasi, serta pertanyaan-pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” tampaknya lebih cocok untuk studi kasus, eksperimen, maupun historis (Yin, Robert K, 2008:11). Sebagai bentuk acuan didalam mendalami fenomena-fenomena tersebut, maka membutuhkan beberapa formula untuk terjun dilapangan.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah berusaha untuk menganalisis bentuk praktik sosial dalam alokasi dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat :

1. Untuk menganalisis bentuk praktik sosial dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat yang dianggarkan melalui alokasi dana desa (ADD) di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang. Proses perencanaan pembangunan desa ini menjadi fokus peneliti untuk mengetahui bentuk praktik sosial, keterlibatan dari elemen warga desa. Perencanaan ini membentuk sebuah musyawarah (signifikasi) desa yang menghasilkan beberapa program pemberdayaan masyarakat, dimana yang paling berperan dalam agenda musrenbangdes ini pihak yang memiliki kuasa politik atau ekonomi (dominasi), serta peran atau posisi elemen warga dan bentukan lembaga pembantu desa. Sesuai dalam aturan (legitimasi) musrenbangdes, kepala desa dan anggota BPD sebagai pembuat aturan dan mengadakan musrenbangdes dan membentuk tim pelaksana beserta menunjuk ketua pelaksana program pemberdayaan.
2. Untuk mengetahui berjalannya praktik sosial dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dianggarkan melalui alokasi dana desa (ADD) di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang. Yaitu pembentukan tim pelaksana biasanya disebut Tim-Lak ini memerlukan struktur dari hasil musrenbangdes yang menghasilkan satu nama ketua pelaksana, kemudian membentuk (signifikasi) struktur dari wakil, sekretaris, bendahara hingga seksi-seksi yang diperlukan. Keterlibatan warga yang berada didalam struktur ini seperti apa, dan sebagai apa saja, untuk menyeimbangkan dari anggota desa dengan warga (dominasi).

Lebih spesifik beberapa program pemberdayaan yang peneliti amati pada dua point fokus diatas, yaitu :

1. Pembangunan plengsengan,
2. Pembangunan Pagar Pembatas Perum GWI,
3. Pengadaan Pagar Besi Balai Desa,
4. Pembangunan Lapangan Badminton,
5. Penguatan Kelembagaan Karang Taruna,
6. Penguatan Kelembagaan LKMD, dan
7. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

3.4 Teknik Pemilihan Informan

Teknik informan yang dipilih didalam penelitian ini yaitu secara *purposive*. Sesuai karakter pendekatan dalam penelitian kualitatif yang lebih menekankan sisi investigatif, maka penentuan informan dalam penelitian ini lebih ditekankan pada kualitas informan dan bukan jumlah atau kuantitasnya. Dan penentuan informan secara bertujuan (*purposive*) ini disarankan supaya selaras dengan tujuan studi, serta cara yang disengaja berdasarkan ciri-ciri atau kriteria tertentu (Salim, 2006:12-13). Maka dari itu peneliti disini harus intens dan selektif dalam pemilihan penentuan informan yang dianggap paling paham dalam apa yang telah peneliti harapkan dan atau mungkin informan tersebut memiliki kuasa, sehingga akan memudahkan peneliti dalam mengelola objek atau kondisi sosial yang diteliti.

Kriteria informan yang relevan dalam penelitian tersebut meliputi: (1) informan yang memiliki peran sebagai kepala desa dan ketua BPD, yang

mengetahui alokasi dana desa atau ADD ; (2) informan yang termasuk didalam struktur desa sebagai sekertaris desa dan lembaga-lembaga pembantu pemerintahan desa, seperti LKMD, TP.PKK, dan KPMD; (3) informan yang tidak menjabat pada pemerintahan desa serta aktif dalam perkembangan desa sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama atau ketua RT/RW yang dikontrol oleh Kasun.

Kemudian tertunjuklah kaur pemerintahan bapak Supardiyono ini menjadi PJS, dengan berbagai pertimbangan dan persetujuan musyawarah itu, dengan alasan bapak Supardiyono ini memiliki kinerja yang bagus, totalitas dan lebih senior dibandingkan yang lain, dan juga paham seluk beluk desa Wonorejo.⁵

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

- a) Observasi.
- b) Wawancara
- c) Dokumentasi

3.6 Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini dikategorikan menjadi dua jenis data yaitu:

- a) Data primer
- b) Data sekunde

⁵ Hasil wawancara dengan pihak aparat desa yaitu dengan Kaur Pembangunan Bapak Slamet Riyadi, pada tanggal 30 September 2013

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data adalah proses dalam pengurutan data, mengorganisasikan data kedalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian (Moleong, 2007:280). Analisis data penelitian ini adalah mengkaji beberapa informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber saat wawancara dengan informan, pengamatan di lapangan, dokumentasi berupa rekaman, foto, dan dokumen pendukung.

3.8 Keabsahan Data

Peneliti ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data. Hal ini dikarenakan fokus dari penelitian praktik sosial dalam pengelolaan alokasi dana desa, memerlukan beberapa sumber untuk dimintai informasi yang nantinya dideskripsikan, dikategorisasikan, dipandang sama, berbeda, dan spesifik. Selanjutnya setelah data terkumpul dari beberapa sumber, peneliti melihat ulang proses perumusan alokasi dana desa oleh pihak pengguna anggaran sebagai bentuk praktik sosial atas program pemberdayaan masyarakat.

BAB IV

Praktik Sosial dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

4.1 Praktik Sosial dalam Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat yang dianggarkan Alokasi Dana Desa (ADD)

Proses dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat yang dianggarkan ADD ini merupakan 70% dari anggaran ADD tersebut. Perencanaan ini juga melibatkan berbagai macam elemen-elemen warga, mulai dari perangkat desa yang menyelenggarakan hingga para peserta hadir dalam proses perencanaan. BPD, LKMD, KPMD serta RT/RW dan melibatkan Kasun pada setiap dusunnya.

Merupakan sebuah kesepakatan bersama tentang pembahasan musyawarah tersebut untuk mengedepankan kepentingan bersama. Hal inilah yang kemudian dalam (Giddens, 2002:36) membahas ranahnya sebuah struktur dari landasan signifikas-dominasi-legitimasi. Didalam struktur terdapat S-D-L yang memiliki sebuah pengertian, signifikasi berarti komunikasi sebuah simbol yang mencerminkan harapan warga akan program pemberdayaan ini, dominasi berarti keterlibtan warga beserta elemen warga untuk merencanakan program-program pemberdayaan agar tepat sasaran, dan legitimasi berarti sebuah aturan yang membawai beberapa aturan tentang prinsip ADD disertai dengan landasan hukum.




Gambar 20 . Musrenbangdes Desa Wonorejo 2013

(Sumber : Dokumentasi Perangkat Desa, 2013)

Agenda musrenbangdes ini yang biasanya warga menyebutnya untuk perencanaan program-program pemberdayaan desa. Baik dari dana ADD maupun dari dana pemerintah kabupaten dan dana lainnya. Musrenbangdes ini memang agenda yang sering diadakan diawal tahun untuk satu tahun kedepannya..

Jadi mulai awal proses perencanaan program ini hingga pada tahap akhir yaitu pengajuan proposal sampai pada tingkat kabupaten inilah yang peneliti kaji dalam sebuah praktik sosial baru (Giddens, 2002:36). Yang mana ranah praktik sosial dalam bentuk kecil wilayah desa juga mengalami banyak permasalahan yang memang sudah membudaya bahkan selalu berubah dalam ruang dan waktu.

Bentuk Praktik Sosial dalam Perencanaan Program Pemberdayaan dari dana



Gambar 21. Skema praktik sosial dalam Perencanaan Program Pemberdayaan

4.1.1 Perencanaan Pembangunan Plengsengan

Program perencanaan hingga dalam pelaksanaan pembangunan plengsengan ini yang mengawali, dan mengusulkan karena dilihat dari keadaan saluran pembuangan air didusun-dusun tersebut. Maka kesepakatan itu diambil oleh pihak desa dan jajarannya seperti kades, sekdes serta RT/RW wilayah dusun. Hal ini disebut oleh Giddens (Giddens, 2002:36) dengan *signifikasi* (S) membangun wacana dengan penguatan simbol. Kemudian melibatkan beberapa tokoh masyarakat dan beberapa elemen warga untuk ikut mendukung program pembangunan plengsengan. Melibatkan dari jajaran pemuda yaitu karang taruna, LKMD, serta KPMD supaya dapat mengusulkan hingga pada pengawalan pencairan dana pembangunan plengsengan ini.

Dalam Giddens hal ini merupakan *dominasi* (D) dimana peran individu-individu dalam mengusulkan hingga mempertahankan usulan ini memiliki sosok atau ditokohkan, bisa juga memiliki dominasi dari aspek pendidikan, politik dan ekonomi. Menimbang dari prinsip ADD tersebut yang dirancang dari pemerintah pusat, sangat jelas untuk mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Ini dalam Giddens disebut *legitimasi* (L), karena aturan atau prinsip ADD ini jelas memiliki pedoman hukum. Berikut penguatan argument dari perwakilan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dilihat dari aspek pendidikan.

4.1.2 Perencanaan Pembangunan Pagar Pembatas Perum GWI

Perencanaa program pemberdayaan masyarakat dan publik yaitu mengusulkan pembuatan pagar pembatas Perum GWI. Hal ini diusulkan karena beberapa usulan dari pihak warga melaporkan ke Kasun. Lokasi tersebut berapa

pada Dusun Krajan, Pak Abdullah ini sebagai Kasun daerahnya. Beliau menyampaikan aspirasi warganya pada musrenbangdes tahun 2012 dan belum selesai hingga kembali dilanjutkan pada RPD tahun selanjutnya tahun 2013.

Dalam hal ini, pemaknaan bentuk perencanaan pembangunan pagar pembatas ini dari segi teori dan hasil penelitian dilapangan telah sesuai dengan apa yang diharapkan. Bentuk S-D-L Giddens dalam proses saling menguatkan argument usulan perencanaan program pemberdayaan tersebut. Ketika yang mengusulkan, menghendaki dan aturan sudah dapat digambarkan.

4.1.3 Perencanaan Pengadaan Pagar Besi Balai Desa

Bentuk perencanaan program pemberdayaan yang didanai ADD dalam proses musyawarah rencana pembangunan desa. Mengusulkan pengadaan pagar besi balai desa ini dilandasi atas usulan dari perangkat desa dan warga sekitar kantor balai desa. Dengan tujuan, pertama mulai awal balai desa ada tidak terpasang pagar dengan alasan siapa saja boleh masuk jadi balai desa adalah rumah kedua warga desa. Selanjutnya balai desa karena letaknya dekat terminal dan sekeliling kantor terdapat warung-warung kecil karena terdapat terminal bayangan depannya kantor ini, alasannya orang-orang tersebut menjadikan balai desa ini sebagai toilet sembarangan, para penumpang bus tersebut juga mengikutinya.

Dan balai desa pun tidak rapi secara lingkungan sosial terlalu bebas orang luar bahkan orang asing untuk masuk karena tidak ada pagar dan tempatnya sangat strategis. Bahkan balai desa menjadi tempatnya kenadaan copet dalam beraksi diterminal bayangan ini. Musrenbangdes tahun 2013 ini yaitu masa

transisi kepemimpinan dari masa periode pak Natrip Kades yang berakhir dan digantikan oleh bapak Supardiyono sebagai (PJS), bapak Supar ini terpilih oleh warga sebagai PJS karena waktu itu Bapak Natrip mencalonkan kembali sebagai PJS. Maka dari kecamatan menyarankan supaya melakukan sebuah pemilihan PJS yang jabatannya hanya 1 tahun ini.



Gambar 22 . Sertijab dari Kades lama ke Bu.Camat dan ke PJS terpilih

(Sumber : Dokumentasi Perangkat Desa, 2013)

Tahun 2013 ini peralihan kepala desa dari Pak Natrip ke Pak Supardiyono yang juga menjabat sebagai Kaur Pemerintahan di Kantor Kepala Desa Wonorejo. Dan juga ada beberapa pihak berwajib untuk mengamankan proses sertijab tersebut serta ada tokoh masyarakat setempat. Dalam hal ini melanjutkan musrenbangdes di tahun 2013 ini sedikit terkendala karena ada peralihan kepemimpinan.

4.1.4 Perencanaan Pembangunan Lapangan Badminton

Dilihat dari aspek wacana yang dibangun saat musrenbang perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan publik ini, yaitu merencanakan pembangunan lapangan badminton. Pewacanaan tentang optimalisasi lahan di wilayah kantor tersebut menjadi sebuah pembangunan signifikasi (S) komunikasi awal dan proses pembentukan simbol unruk menjadikan satu wacana

bersama agar terciptanya satu pemahaman dan objektif. Pewacanaan atau usulan perencanaan pembangunan lapangan badminton ini digambarkan dengan penggunaan lahan yang dapat dialih fungsikan. Beberapa aspek dominasi (D) dan usulan pembangunan lapangan badminton ini meliputi usulan pertama yaitu ketua BPD dan ditanggapi oleh beberapa Kepala Dusun dan peserta musyawarah juga sepakat. Dengan beberapa legitimasi (L) dari aturan program yang direncanakan dengan menggunakan dana ADD yaitu pengembangan sosial dan budaya, dalam rencan dan tujuan pembangunan lapangan badminton termasuk didalam pengembangan sosial dan budaya. Karena menciptakan hubungan sosial dan budaya baru dilingkungan kantor kepala desa.

4.1.5 Perencanaan Penguatan Kelembagaan Karangtaruna

Dari dasar ADD sendiri merupakan dana rangsangan untuk menciptakan sebuah proses bentuk kepedulian dalam lembaga. ADD juga termasuk dalam dana perimbangan dari anggaran pusat, maka digunakan pada mestinya, agar sesuai pada prinsipnya. Perencanaan usulan penguatan ini juga didorong dari Pak Supar yang menjabat sebagai PJS sekaligus Kaur Pemerintahan, beliau melihat beberapa tahun lalu tidak pernah terdapat program penguatan-penguatan, jadi dari dasarnya ingin menghidupkan kembali apa yang pernah ada, jadi sesuai dengan judul ADD yang 70% yaitu program pemberdayaan masyarakat dan publik.

Sebuah perencanaan yang disusun dengan berdasarkan dari kebutuhan masyarkat, dan tepat guna. Berlandaskan dari suara mayarakat yang terwakili oleh sesorang yang dipilih, untuk menyampaikan keinginan bersama pada saat musyawah desa untuk perencanaan satu tahun kedepan. Hal ini masyarakat juga

harus paham, konsep pemerintahan yaitu (n+1) tahun ini merencanakan, tahun depan melaksanakan.

4.1.6 Perencanaan Penguatan Kelembagaan LKMD

Pola komunikasi yang dibangun dari dua argument yang mengusulkan rencana penguatan kelembagaan LKMD menjadikan pembuatan simbol bahwa pentingnya penguatan lembaga-lembaga pembantu desa, hal ini menciptakan signifikasi (S) dalam ranah musyawarah perencanaan penguatan kelembagaan LKMD. Dari aspek dominasi, saat musrenbangdes perencanaan penguatan kelembagaan LKMD, usul pertama yaitu dari Kades sementara atau PJS bapak supar yang memiliki aspek dominasi (D) politik didalam pemerintahan desa.

Secara legitimasi (L) dari yang mengusulkan pertama dan lainnya sangat otomatis terlegitimasi, karena beberapa yang mengusulkan termasuk dalam aspek dominasi politik pemerintahan desa, kades dan Ketua BPD yang membuat aturan sekaligus menjalankannya. Dalam hal ini tiga rangkaian struktur dalam (Giddens, 2002:36) yaitu S-D-L saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Dominasi tanpa legitimasi menjadi percuma signifikasi itu

4.1.7 Perencanaan BBGRM


Aspek signifikasi (S) dilihat dari pewacanaan simbol komando dari tingkat pemerintahan kabupaten ke kantor dinas terkait, dan sosialisasi ke tiap-tiap desa seluruh kabupaten. Sosialisasi tersebut menumui kepala desa bersangkutan yang memilik dominasi (D) politik dalam pemerintahan desa supaya merencanakan program BBGRM dalam program pemberdayaan desa. Dalam legitimasi (L) berupa surat perintah yang disosialisasikan kepada kades-kades, surat yang berisi

program pemerintah daerah yang turun ke kabupaten dan disahkan divisi hukum terkait.

4.2 Praktik Sosial dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat yang dianggarkan Alokasi Dana Desa (ADD)

Praktik sosial dalam (Giddens, 2002:36) disini terlihat dari agen yang terlibat, mulai dari agen yang mengusulkan ketika perencanaan hingga memantau jalannya pelaksanaan program tersebut. Sebagai agen yang mewakili elemen warga membentuk sebuah kontrol sosial dan kontrol terhadap struktur, yang mana dalam penelitian ini, agen diposisikan sebagai expert agen dan lay agen, agen yang memiliki kemampuan atau pengaruh serta agen yang dipengaruhi.


Proses Praktik Sosial dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan dari dan ADD



Gambar 23 . Skema praktik sosial dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan

Dalam skema diatas, alur prosedur untuk tahap pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan menurut Giddens akan nampak elit lokal antara pemerintahan desa atau tokoh agamakah atau tokoh masyarakat (sosial). Disini akan terlihat *expert* agen dan *lay* agen, akan tetapi dalam penelitian ini, *lay* agen akan memposisikan sebagai pelaksana dari tujuh program pemberdayaan dari ADD dan *expert* agen sebagai aktor prosedur yang mengurus, mengawal alur proposal hingga pada tahap pencairan dana agar proses pelaksanaan program ini segera teralisasi. Karena *expert* agen juga sebagai tiang *legitimasi* dari prosedural tersebut.

Proses pelaksanaan program yang telah dihaasilkan dari musrenbangdes ini merupakan buah karya dari kesepakatan agen dan struktur. Dimana struktur dalam Giddens terdapat tiga rangkaian yang beriringan yaitu *signifikasi*, *dominasi*, dan *legitimasi*. Penelitian ini menghasilkan dua pola struktur, ada struktur yang merencanakan sebagai kumpulan dari *expert* agen dan struktur yang melaksanakan sebagai *lay* agen, *lay* agen dalam Giddens yaitu yang dipengaruhi oleh *expert* agen, karena expert agen memiliki kemampuan atau pengaruh. Berikut skema dari struktur yang merencanakan dan sruktur yang melaksanakan :



Gambar 24. Skema Bentuk *Expert* Agen dan *Lay* Agen

Skema tersebut menjadi alur dalam hasil penelitian ini, agar sesuai antara kajian teori dengan realitas. Dua struktur yang membentuk peran dari agen ini terletak dimana posisi *expert* agen dan *lay* agen yang saling integrasi menciptakan sebuah praktik sosial dalam melaksanakan hasil dari perencanaan tersebut.

4.2.1 Pelaksanaan Pembangunan Plengsengan

Hal ini permintaan warga dalam upaya program pemberdayaan masyarakat dan publik dana ADD, secara prinsip *bottom-up* dan peran warga sebagai bentuk partisipasi dalam perencanaan pemabangunan desa. Dari segi proses pelaksanaan pembangunan plengsengan ini, menyimak awal dari program ini, yakni program keberlanjutan dari dana ADD tiap tahunnya, terlihat jelas pada gambaran umum ADD memang dari 2011-2013 pembangunan plengsengan ini setiap tahun dianggarkan.



Gambar 25. Pembangunan Plengsengan.

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2014)

4.2.2 Pelaksanaan Pembangunan Pagar Pembatas Perum GWI

Pelaksanaan pembangunan pagar pembatas perum GWI ini secara teknis pelaksanaannya sangat gotong royong. Manyimak dari perencanaannya menang hal ini juga warga yang menginginkannya, dalam proses prosedural teknis anggaranpun untuk pelaksanaan pembangunan pagar pembatas ini tidak

mengalami kendala. Secara signifikansi apa yang sudah terbangun hingga menjadi keinginan bersama maka dalam pelaksanaannya pasti berjalan dengan lancar.

Jadi ketika berbagai aspek dominasi menyetujui agenda ini maka dalam proses pelaksanaan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan dan berlandaskan atas aturan dari segi keamanan, ketertiban dan kenyamanan. Aspek *legitimasi* juga berjalan berseiringan, terbangun dengan sendirinya tanpa halangan, karena diperkuat dari beberapa aspek dominasi yang kompak.



Gambar 26. Pembangunan Pagar Pembatas Perum GWI.
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2014)

Seiring dengan pembangunan tembok pembatas ini bentuk sebuah praktik sosial dalam pelaksanaan program ini bisa terjadi dalam lintas ruang dan waktu. Ruang lokasi perumahan dan waktu tertentu, dengan agen maupun agensi yang mewakili serta proses struktur yang terbangun menjadi realita yang sesuai dengan apa yang direncanakan saat perencanaan usulan program tersebut. Dari agen tersebut memberikan sumber daya tenaga dalam pelaksanaan serta diperkuat oleh beberapa aspek struktur.

4.2.3 Pelaksanaan Pengadaan Pagar Besi Balai Desa

Pengadaan pagar besi balai desa dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan publik yang didanai ADD ini termasuk kategori fasilitas publik. Proses membentuk prakti sosial dalam pelaksanaan pengadaan pagar besi balai desa tersebut dimaknai dengan adanya agen dan srtuktur beriringan, yang mana agen membentuk wacana untuk menciptakan sebuah struktur. Dalam struktur agar dapat melaksanakan pengadaan pagar besi ini segera terealisasi.



Gambar 27. Pengadaan Pagar Besi Balai Desa.

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2014)

Pelaksanaan pengadaan pagar ini menjadi pengaruh penting untuk menjaga naik baik *institusi* negara paling rendah yaitu desa. Karena dari segi keperluannya pagar ini mempengaruhi citra kantor yang awalnya dibuat *toilet* sembarangan dari penumpang terminal bayangan depan kantor. Hal ini didorong bersama-sama merupakan sebuah bentuk praktik sosial dalam pelaksanaannya ketika agen dan struktur berjalan beiringan dalam lintas ruang dan waktu. Dalam pelaksanaannya agen nampak terlihat dalam pelaksanaan yaitu *expert* agen yang memiliki kuasa atau pengaruh menggunakan *lay* agen dalam pelaksanaannya.

4.2.4 Pelaksanaan Pembangunan Lapangan Badminton

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan publik dengan pembangunan lapangan badminton ini dibangun didalam balai desa. Karena memanfaatkan lahan kosong yang lama tidak dimanfaatkan. Hal ini sesuai dengan prinsip ADD penggunaan tepat guna untuk pembangunan fasilitas publik yang nantinya warga ikut meramaikan di balai desa baik *formal* maupun *non formal*. Pelaksanaan pembangunan lapangan badminton ini melibatkan warga setempat.

Praktik sosial terbangun dari tindakan sosial masyarakat dengan pemanfaatan struktur yang ada. Lokasi sekitar balai desa bulan agustus 2013 dalam lintas ruang dan waktu membentuk pola S-D-L. Proses pelaksanaannya atas dasar gotong royong dengan warga dan pihak desa, serta penerapannya sesuai dengan optimalisasi penggunaan lahan kosong di sekitar lahan balai desa.



Gambar 28. Pembangunan Lapangan Badminton.
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2014)

Pelaksanaan dari per program dikawal langsung oleh perangkat desa sebagai upaya *control* pada kaur pembangunan. Hal ini pada dasarnya ketika agen atau agensi memiliki kesadaran untuk bersama-sama membangun pengembangan desa sesuai dengan pola sikap pemerintahan supaya turut serta dalam pengembangan pembangunan disegala lini, baik propinsi, maupun daerah hingga pedesaan.

4.2.5 Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Karangtaruna

Program penguatan kelembagaan pemuda desa atau karangtaruna ini menjadi objek pengembangan pembangunan desa. Dari *signifikasi* yang kuat dan didorong oleh aspek *dominasi* yang mana dari segi legitimasi penguatan lembaga karangtaruna ini perlu diadakan, supaya dalam penguatan internal desa dan pembantu desa diluar pemerintahan desa. Dengan ini praktik sosial terbentuk dalam pelaksanaan penguatan tersebut dari agen maupun struktur.

Melakukan *surve* diawal sebuah program *non fisik* ini, didalam sebuah pratik sosial muncul pratik sosial baru akan tetapi masih tetap mengacu dari praktik sosial awal. Penjelasaannya, praktik sosial dalam pelaksanaan program penguatan kelembagaan karangtaruna, ini buah hasil dari praktik sosial dalam perencanaan. Agen dan srtuktur terbentuk didalam perencanaan hingga pelaksanaanya. Secara teknis pelaksanaan program *non fisik* membutuhkan *surve* agar program tepat saran, disini praktik sosial baru terbentuk otomatis. Kesadaran agen yang melakukan tugas sesuai dalam struktur dominasi sosial yaitu kasun.



Gambar 29. Penguatan Kelembagaan Karangtaruna.
(Sumber : Dokumentasi Perangkat Desa, 2013)

Hasil dari *surve* untuk penguatan kelembagaan karangtaruna yaitu dibidang oleh raga. Dilihat dari hasil *surve* para kasun didusunnnya masing-

masing, terlihat pemuda-pemudanya suka berolah raga setiap sore, sepak bola dan voli. Dua olah raga itu yang digemari rata-rata disetiap dusunnya.

4.2.6 Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan LKMD

Proses pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan publik dalam penguatan kelembagaan LKMD lembaga kesejahteraan masyarakat desa ini bentuk praktik sosial yang peneliti amati. Dari pelaksanaan penguatan kelembagaan LKMD ini dari hasil perencanaan program pemberdayaan ini, menyimak proses perencanaan program ini yang mengusulkan beberapa agen yaitu, ada Pak Supar (kades), Ibu Nurul Aini (KPMD) dan Pak Abdul Haris (ketua BPD).

Dalam proses pelaksanaannya ini berangkat dari yang mengusulkan dibantu oleh jajaran yang memperkuat *argumennya* ketika pada tahap perencanaan. Sesuai hasil perencanaan, beberapa orang yang peneliti sebutkan diatas ini mengawal secara perencanaan sampai konsep pelaksanaan hingga teknis pelaksanaan baik menjadi *pengontrol* pelaksanaan juga menjadi agen pelaksanaannya. Karena dirasa memang benar argument dari pak carik tentang kondisi LKMD beberapa tahun ini.



Gambar 30. Penguatan Kelembagaan LKMD.

(Sumber : Dokumentasi Perangkat Desa, 2013)

Diawal tahun 2013 ini merencanakan konsep pendidikan kepemimpinan, karena sifatnya ini intra desa, maka diambil konsep sendiri dengan pemateri para jajaran desa sendiri. tanpa mengundang dari pihak luar dan juga mendatangkan Koramil dan Bhabinkamtibnas desa.

4.2.7 Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Dalam praktik sosial pelaksanaan program BBGRM ini terbentuk dari partisipasi mulai dari tahap sosialisasi program dari pemkab ke kades kemudian dari kades ke peserta musrenbangdes dan kemudian pembentukan penanggungjawab tiap dusun, agar waktu BBGRM ini warga bersama-sama dengan kompak ikut andil dalam program ini. Bulan agustus 2013 ini satu bulan penuh tiap hari minggu dan sesekali pemantauan dari pihak pemkab. Kesadaran agen ketika pelaksanaan program BBGRM ini sebagai upaya bentuk partisipasi warga desa turut andil sebagai *lay* agen dalam ruang dan waktu.



Gambar 31. BBGRM.

(Sumber : Dokumentasi Perangkat Desa, 2013)

Tabel 18. Sumber Daya (S-D-L) dalam Praktik Sosial Alokasi Dana Desa di Desa Wonorejo

Struktur	Perencanaan	Pelaksanaan
Signifikasi	Peserta Musrenbangdes beserta usulan program-program yang sudah terwakili.	Agensi (perangkat desa, LKMD, TIM LAK) dan partisipasi masyarakat.
Dominasi	Kepala Desa dan jajaran elit desa.	TIM LAK diketuai Kepala Desa.
Legitimasi	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).	Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD).

(Sumber : temuan penelitian oleh Peneliti, 2014)

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Praktik sosial baru bisa muncul ketika merubah salah satu keterulangan dari sebelumnya, meskipun bentuknya berbeda akan tetapi substansinya tetap sama yang terjadi yaitu penguatan struktur. Sebaliknya bentuk praktik sosial baru berbeda dengan sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah rutinitas baru yang membuat warga merasa mendapatkan manfaatnya, maka yang terjadi reproduksi struktur. Dimana agen melakukan sesuatu maka disitulah struktur mengatur jalannya sebuah kondisi masyarakat dengan pihak-pihak agen.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Achmad Fauzi. 2002. *Pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu*. Pemerintah Kabupaten Lumajang.
- Anthony Giddens. 2009. *Problematika Utama Dalam Teori Sosial Aksi, Struktur dan Kontradiksi dalam Analisis Sosial*. (Penerjemah Dariyanto). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anonim. 2011. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah 2004-2011 : Berikut Perubahannya. Cetakan I, Februari 2011. Surabaya : Anfa Perdana.
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Giddens, A. (2009). *Problematika Utama Dalam Teori Sosial Aksi, Struktur dan Kontradiksi dalam Analisis Sosial*. (Penerjemah Dariyanto). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- (2010). *Teori Strukturasi : Dasar - Dasar Pembentukan Struktur Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Masudi. 2012. *Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Pemerintah Kabupaten Lumajang.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Prenada Media.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Siswijono, Bambang dan Wisadirana Darsono. 2008. *Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan*. Malang : Agritek YPN.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Yin, Robert K. 2008. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta : PT Grafindo Persada.

Sumber Peraturan Pemerintahan :

Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah : Berikut Penjelasannya.

Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa : Berikut Penjelasannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 2007 Kelembagaan Masyarakat Desa : Berikut Penjelasannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa : Berikut Penjelasannya.

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa : Berikut Penjelasannya

Referensi Jurnal:.

Dwinugraha, Akbar Pandu. 2012. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang)*. Malang : Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Herry, B. dan Priyono. 2000 dalam Basis Edisi Khusus Anthony Giddens. Sebuah Terobosan Teoritis. Nomor 01-02, Tahun ke-49-Februari.

Kurniawan, Hery. 2009. *Politik Lokal di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam mewujudkan Otonomi Desa)*. Medan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatra Utara.

Luni, Misa Maria Kristina. 2013. *Kesadaran Praktis dan Diskursif Masyarakat Bantaran Sungai Terhadap Resiko Banjir (Analisis Strukturasi Giddens Pada Masyarakat RT 14/RW 01 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)*. Malang : Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.

Martin Suhartono. 2000. dalam Basis Edisi Khusus Anthony Giddens. *Dinamika Ruang-Waktu dari Distansiasi ke Transfigurasi*. Nomor 01-02, Tahun ke-49, Januari-Februari.

Srirahayu, Dina. 2013. *Praktik Sosial Dalam Pengelolaan Dana Remitansi Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Bina TKI Sejahtera Dusun Ringinputih Desa Sumberboto Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar)*. Malang : Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.

Dokumen Lain :

Anonim. 2013. *Perincian Rencana Penggunaan Dana (RPD) Operasional Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2012*. Wonorejo (Sekertaris Desa Wonorejo).

Anonim. 2013. *Perincian Rencana Penggunaan Dana (RPD) Operasional Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2013*. Wonorejo (Sekertaris Desa Wonorejo).

Sumber Website :

A, Charisma. 2010. *Teori Strukturisasi Giddens*. Diakses pada tanggal 3 Juli 2011, dari <http://www.scribd.com/doc/40422607/teori-strukturasi-Giddens>.

Anonim. 2010. *Definisi Alokasi Dana Desa*. Diakses pada tanggal 7 Mei 2012, dari [www. Pusat Panduan. com](http://www.PusatPanduan.com).

Anonim. 2010. *Kerangka Acuan Pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)*. Diakses pada tanggal 25 Juli 2013, dari <http://lpmmaleberciamis.wordpress.com/about/acuan-pembentukan-lpm/s>.

Anonim. 2010. *Pengertian Masalah sosial dan jenis masalah sosial dalam masyarakat*. Diakses pada tanggal 28 Juli 2013, dari <http://wordpress.com/2010/03/02/pengertian-masalah-sosial-dan-jenis-masalah-sosial-dalam-masyarakat/>

Ribut Hariyanto. 2012. *Desa Wonorejo Membangun Masa Depan Lebih Baik*. Diakses pada tanggal 26 Maret 2014, dari <http://vilawonorejo.blogspot.com/>. Web resmi desa Wonorejo yang dikelola oleh kaur kestra.